




**PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PEKAJANGAN PEKALONGAN**

**UMPP**

**DISUSUN OLEH :  
WAKIL REKTOR I**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PEKAJANGAN PEKALONGAN**

**2019**

	<b>PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK</b>	
	No. Dokumen	: UMPP/WAREK-I/PDM/02/002/R0
	Revisi	: 0
	Berlaku tanggal	: 1 Juli 2019

**PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PEKAJANGAN PEKALONGAN**



**UMPP**

<b>Proses</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>
Disiapkan	Mokhamad Arifin, M.Kep.	Wakil Rektor I	
Diperiksa	Moegiri, SE, MSi.	Ketua LJM	
Disahkan	Dr. Nur Izzah, S.Kp.,M.Kes.	Rektor	
Dikendalikan	Moegiri, SE, MSi.	Ketua LJM	



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

## UMPP

SK Menristek Dikti No. 314/KPT/I/2019

Kampus Ambokembang : Jalan Raya Ambokembang No. 8 Kab. Pekalongan Telp. : (0285) 785179 Fax : (0285) 785555 website : www.umpp.ac.id E-mail : admin@umpp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN (UMPP)  
NOMOR : 140 /TM.00.03/RK/VII/2019

TENTANG  
PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rector Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Menimbang : 1. bahwa dipandang perlu dibuat pedoman kebebasan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

2. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dan menjamin kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan siap secara kuantitatif dan kualitatif sesuai perkembangan keadaan/teknologi sehingga akan selalu dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok maka dipandang perlu untuk dikeluarkan Surat Keputusan Rektor tentang pedoman kebebasan akademik Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 314/KPT/I/2019 Tentang ijin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pekajangan di Kabupaten Pekalongan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Pekalongan di Kota Pekalongan dan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan menjadi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 201/KEP/I.0/D/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN

Pertama : Menetapkan Pedoman Kebebasan Akademik Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan sesuai dengan lampiran surat Keputusan Rektor ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekajangan  
Pada tanggal : 01 Juli 2019

Rektor



Dr. Nur Izzah, S.Kp., M.Kes.  
NIK. 89.001.005

Tembusan :

1. Wakil Ketua I, II, III
2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
3. Arsip



## **VISI DAN MISI UNIVERSITAS**

### **A. Visi**

Menjadi Universitas yang Unggul di Tingkat Nasional berdasarkan nilai-nilai Islam pada tahun 2029

### **B. Misi**

Berdasarkan rumusan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi UMPP sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan keimanan dan ketaqwaan berdasarkan Al Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan standar keilmuan nasional dan internasional terkini yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islami
3. Meningkatkan dan mengembangkan penelitian serta menggunakan hasil penelitian dalam pembelajaran.
4. Meningkatkan dan mengembangkan pengabdian masyarakat berdasarkan hasil penelitian, perkembangan IPTEK dan kearifan lokal.

## **PRAKATA**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia pada kami sehingga dapat menyelesaikan pedoman kebebasan akademik. Sholawat dan salam tetap tercurah pada Nabi Muhammad SAW, pemimpin dan panutan kami.

Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan telah mengadakan kegiatan pendidikan tinggi dari sejak tahun 2019, bila dilihat dari sejarah Universitas merupakan perguruan tinggi yang berdiri melalui proses merger dari tiga perguruan tinggi swasta yaitu STIKES Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, STIE Muhammadiyah Pekalongan dan Politeknik Muhammadiyah Pekalongan dengan program studi sejumlah 14 (empat belas) yang diantaranya 7 (tujuh) untuk program sarjana, 6 (enam) untuk program diploma tiga dan 1 (satu) program pendidikan profesi.

Perjalanan yang cukup panjang tersebut merupakan perjalanan yang tidaklah mudah dilalui. Perjalanan dalam pengelolaan baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Program Studi diantaranya dalam menciptakan kebebasan akademik yang kondusif. Penciptaan kebebasan akademik yang kondusif memerlukan pedoman yang memberikan acuan bagi seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.


Penciptaan kegiatan kebebasan akademik ditujukan untuk mewujudkan visi & misi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan maupun visi misi setiap program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Wakil Rektor I

Mokhamad Arifin, M.Kep.

## DAFTAR ISTILAH

FEB	: Fakultas Ekonomika dan Bisnis
FIKES	: Fakultas Ilmu Kesehatan
FASTIKOM	: Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer



## DAFTAR ISI

PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK.....	i
SK PEDOMAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
VISI DAN MISI UNIVERSITAS .....	iv
A. Visi.....	iv
B. Misi.....	iv
PRAKATA .....	v
DAFTAR ISTILAH.....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Dasar Pemikiran .....	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	1
C. Struktur Penulisan Pedoman.....	2
BAB II PELAKSANAAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK .....	3
A. Definisi .....	3
B. Ruang Lingkup Kebebasan Akademik .....	3
C. Tanggung Jawab atau Koordinator Kegiatan Kebebasan Akademik .....	3
D. Standar Pelaksanaan .....	3
E. Langkah-Langkah .....	4
BAB III PENGATURAN KEBEBASAN AKADEMIK .....	5
A. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Melaksanakan Kebebasan Akademik .....	5
BAB IV SUSUNAN PELAPORAN KEGIATAN KEBEBASAN AKADEMIK.....	6



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Dasar Pemikiran**

Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan. Upaya peningkatan mutu pendidikan diantaranya adalah menciptakan kebebasan akademik. Penciptaan kebebasan akademik yang kondusif dimulai dengan pengadaan pedoman yang mengatur kegiatan kebebasan akademik, peraturan-peraturan yang berlaku terkait penciptaan kebebasan akademik.

Penciptaan kebebasan akademik harus dilakukan oleh seluruh civitas akademika di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Penciptaan kebebasan akademik perlu diadakannya pengaturannya agar dapat dilakukan secara kondusif, meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan yang diselenggarakan.

Kebebasan akademik merupakan kebebasan seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan baik mahasiswa, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas diri melalui kegiatan pendidikan lanjut, kegiatan pelatihan, kegiatan workshop, maupun kegiatan seminar, kuliah umum dan sebagainya.

Kebebasan akademik dilakukan mahasiswa, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan menjadi peserta dalam kegiatan pelatihan, workshop, seminar maupun kegiatan lainnya baik di dalam lingkungan kampus maupun diluar lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Pekajangan pekalongan.

## **B. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

Tujuan Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kebebasan Akademik, agar kegiatan mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan dalam melaksanakan kebebasan akademik dapat berjalan dengan baik.

### **2. Manfaat**

#### **a. Bagi Mahasiswa**

- 1) Mahasiswa mampu memahami & mempraktekkan kaidah norma yang berlaku dalam melakukan kegiatan kebebasan akademik
- 2) Mahasiswa mampu meningkatkan kualitas diri melalui peran sertanya secara aktif sebagai peserta dalam kegiatan kebebasan akademik pada kegiatan seminar, workshop, pelatihan dan lain sebagainya



**b. Bagi Tenaga Pendidik**

- 1) Tenaga Pendidik mampu memahami & mempraktekkan kaidah norma yang berlaku dalam melakukan kegiatan kebebasan akademik
- 2) Tenaga Pendidik mampu meningkatkan kualitas diri melalui peran sertanya secara aktif sebagai peserta dalam kegiatan kebebasan akademik pada kegiatan seminar, workshop, pelatihan dan lain sebagainya

**c. Bagi Tenaga Kependidikan**

- 1) Tenaga Kependidikan mampu memahami & mempraktekkan kaidah norma yang berlaku dalam melakukan kegiatan kebebasan akademik
- 2) Tenaga Kependidikan mampu meningkatkan kualitas diri melalui peran sertanya secara aktif sebagai peserta dalam kegiatan kebebasan akademik pada kegiatan seminar, workshop, pelatihan dan lain sebagainya

**d. Bagi Institusi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan**

- 1) Menjadi ajang promosi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan di masyarakat
- 2) Meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ditengah-tengah masyarakat
- 3) Meningkatkan mutu Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

**C. Struktur Penulisan Pedoman**

Penulisan pedoman ini dengan sistematikan sebagai berikut :

- Bab I : Berisi tentang dasar pemikiran, tujuan dan manfaat dan struktur penulisan pedoman.
- Bab II : Berisi tentang uraian tentang definisi, ruang lingkup kebebasan mimbar akademik, tanggungjawab atau koordinator kegiatan kebebasan mimbar akademik.
- Bab III : Berisi tentang pengaturan kebebasan mimbar akademik
- Bab IV : Berisi tentang susunan pelaporan kebebasan mimbar akademik
- Bab V : Penutup

## **BAB II PELAKSANAAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK**

### **A. Definisi**

Kebebasan akademik adalah suatu kegiatan yang dapat dilaksanakan dosen maupun civitas akademika yang lain dalam rangka meningkatkan professional diri di bidangnya sesuai dengan pendidikan, kompetensi dan kewenangan sebagai peserta dalam berbagai kegiatan seperti kuliah, seminar, pelatihan, workshop, lokakarya dan kegiatan lainnya

### **B. Ruang Lingkup Kebebasan Akademik**

1. Kebebasan dalam mengikuti studi lanjut
2. Kebebasan dalam mengikuti seminar, workshop, pelatihan, lokakarya dsb

### **C. Tanggung Jawab atau Koordinator Kegiatan Kebebasan Akademik**

1. Kegiatan Kebebasan Akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dibawah pengawasan dan koordinasi Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Penanggung jawab Kemahasiswaan Fakultas, Wakil Rektor II bidang keuangan serta Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Akademik.
2. Kegiatan Kebebasan Akademik yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dibawah tanggung jawab dan koordinasi Wakil Rektor II bidang kepegawaian
3. Kegiatan Kebebasan Akademik yang dilakukan oleh tenaga pendidik dibawah tanggung jawab dan koordinasi Wakil Rektor I bidang Pendidikan Akademik dan Wakil Rektor II bidang kepegawaian

### **D. Standar Pelaksanaan**

- a. Semua mahasiswa memahami ketentuan yang diberlakukan dalam melaksanakan kebebasan akademik
- b. Semua mahasiswa melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Semua dosen tetap memahami ketentuan yang diberlakukan dalam melaksanakan kebebasan akademik
- d. Semua dosen tetap melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sesuai ketentuan yang berlaku
- e. Semua tenaga kependidikan memahami ketentuan yang diberlakukan dalam melaksanakan kebebasan akademik
- f. Semua tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan kebebasan akademik sesuai ketentuan yang berlaku



## **E. Langkah-Langkah**

- a. Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan mengidentifikasi surat yang masuk melalui bagian administrasi umum mengenai permohonan sebagai peserta dalam suatu kegiatan yang diselenggarakan pihak luar institusi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan maupun di dalam Institusi
- b. Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan mendisposisikan pada pejabat atau personil yang ditunjuk sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi yang dimiliki serta kewenangannya melalui Wakil Rektor Universitas, Dekan maupun Ketua-ketua Program Studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.
- c. Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan memberikan disposisi kepada pejabat atau personil yang ditunjuk melalui Wakil Rektor, Dekan dan ketua-ketua program studi untuk melaksanakan tugas tersebut.
- d. Mahasiswa yang telah ditunjuk melakukan pengurusan terhadap surat tugas dan persiapan lainnya seperti perijinan pada ketua program studi dan dosen mata kuliah yang terkait jadwal pelaksanaan kegiatan, penanggung jawab kemahasiswaan Fakultas maupun penanggung jawab kemahasiswaan di tingkat Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- e. Dosen yang telah ditunjuk melakukan pengurusan terhadap surat tugas dan persiapan lainnya seperti perijinan pada Wakil Rektor I, Dekan, Ketua program studi dan pemberian informasi pada administrasi prodi dan sie pend. mata kuliah pada kelompok mahasiswa yang ditinggalkannya.
- f. Tenaga kependidikan yang telah ditunjuk melakukan pengurusan terhadap surat tugas dan persiapan lainnya seperti perijinan pada pejabat terkait kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- g. Mahasiswa yang telah melakukan kegiatan kebebasan akademik melakukan pelaporan baik secara lisan maupun secara tertulis pada pejabat terkait seperti penanggung jawab kemahasiswaan prodi, ketua program studi, maupun wakil rektor yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan.
- h. Dosen yang telah melakukan kegiatan kebebasan akademik melakukan pelaporan baik secara lisa maupun secara tertulis pada pejabat terkait seperti ketua program studi, maupun wakil rektor yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan, dan rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
- i. Tenaga Kependidikan yang telah melakukan kegiatan kebebasan akademik melakukan pelaporan baik secara lisa maupun secara tertulis pada pejabat terkait seperti ketua program studi, maupun Wakil Rektor yang terkait dengan kegiatan yang dilakukan, dan Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.



## **BAB III PENGATURAN KEBEBASAN AKADEMIK**

### **A. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Melaksanakan Kebebasan Akademik**

1. Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan memberikan kebebasan akademik pada semua civitas akademika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
2. Kebebasan Akademik dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pendidikan atau studi lanjut, mengikuti seminar, workshop, pelatihan dan lain sebagainya
3. Kebebasan Akademik harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
4. Kebebasan Akademik harus dilaksanakan utamanya mengedepankan untuk kepentingan Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan pada khususnya
5. Setiap pelaksanaan kegiatan dalam kebebasan Akademik harus membawa nama Institusi atau menyebutkan nama Institusi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
6. Setiap pelaksana kegiatan dalam kebebasan akademik harus menjaga nama baik Institusi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
7. Kebebasan Akademik harus dilaksanakan sesuai bidang ilmu berdasarkan latar belakang pendidikan yang satu garis lini bidang ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan dalam pembelajaran mata kuliah yang diterapkan
8. Kebebasan Akademik harus dilaksanakan secara adil dan merata pada seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan
9. Setiap pelaksana Kebebasan Akademik harus saling menghargai, menghormati hak-hak azasi manusia
10. Kebebasan Akademik harus dilaksanakan melalui prosedur yang benar sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan prosedur yang benar selain ditetapkan dalam buku panduan penyelenggaraan Kebebasan Akademik & juga ditetapkan dalam Peraturan Kepegawaian.

## **BAB IV SUSUNAN PELAPORAN KEGIATAN KEBEBASAN AKADEMIK**

**Susunan pelaporan kegiatan kebebasan akademik diantaranya adalah sebagai berikut :**

1. Lembar Cover
2. Lembar Pengesahan Laporan
3. Prakata
4. Pendahuluan
5. Nama kegiatan
6. Tujuan Kegiatan
7. Peserta
8. Tempat dan Waktu Kegiatan
9. Informasi dan kegiatan yang didapat
10. Rencana tindaklanjut yang akan dilakukan di Universitas Muhammadiyah Pekajangan
11. Lampiran surat disposisi
12. Lampiran surat tugas
13. Lampiran Fotokopi sertifikat
14. Lampiran Materi yang diperoleh
15. Lampiran pembayaran

## **BAB V PENUTUP**

Buku pedoman ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu perlu diadakan telaah dan revisi. Telaah dilakukan selama dua tahun pelaksanaan pedoman peraturan ini. Telaah akan dilakukan baik di tingkat Universitas maupun ditingkat fakultas dan program studi. Hasil telaah akan diajukan dalam rapat bersama seluruh pimpinan di tingkat Universitas maupun di tingkat Universitas maupun senat. Besar harapan agar dapat terciptanya suasana akademik yang baik dalam rangka mewujudkan visi, misi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang lebih baik.